



**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEPOSARI  
NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA NGEPOSARI**



**PEMERINTAH DESA NGEPOSARI  
KECAMATAN SEMANU  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEPOSARI  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA NGEPOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEPOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Ngeposari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) NGEPOSARI maka perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa NGEPOSARI yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Ngeposari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelola, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepala Desa untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor );
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 82);
  24. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 10 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2016 Nomor 10);
  25. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Ngeposari Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2016 Nomor 11);
  26. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 6 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngeposari Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 5);
  27. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 7);
  28. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 8);
  29. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 9);
  30. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 1 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Ngeposari.
- KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Ngeposari sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. modal;
  - e. kegiatan usaha;
  - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
  - g. organisasi pengelola; dan
  - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
  - i. hak dan kewajiban;
  - j. masa bakti;
  - k. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
- KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. sumber modal;
  - b. pembagian hasil usaha;
  - c. pengembangan usaha;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ngeposari

pada tanggal 27 Mei 2019

KEPALA DESA NGEPOSARI,



## **LAMPIRAN**

### **KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEPOSARI**

Nomor 37 Tahun 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Ngeposari

## **ANGGARAN DASAR**

### **BADAN USAHA MILIK DESA NGEPOSARI**

#### **BAB I**

##### **NAMA BUM DESA**

###### **Pasal 1**

- (1) Badan usaha bercirikan Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa Ngeposari "AMANAH", dengan nama singkatan BUM DESA NGEPOSARI AMANAH, dan selanjutnya disebut "BUM Desa AMANAH".
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum publik bercirikan Desa, dibentuk berdasarkan kewenangan berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **BAB II**

##### **TEMPAT KEDUDUKAN**

###### **Pasal 2**

- (1) BUM Desa berkedudukan di Desa Ngeposari, kecamatan Semanu, kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkantor di wilayah Desa, baik didalam kantor Pemerintah Desa maupun diluar kantor Pemerintah Desa.

#### **BAB III**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

###### **Pasal 3**

- (1) Maksud pendirian BUM Desa adalah membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, melalui fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disamakan dengan badan hukum privat seperti perseroan terbatas, koperasi atau lainnya, tetapi BUM Desa merupakan badan usaha bercirikan Desa yang dapat mendirikan Unit Usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Penjelasan, Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

#### Pasal 4

Tujuan pendirian BUM Desa adalah untuk:

- a. mendayagunakan potensi ekonomi Desa berbasis gerakan ekonomi Desa berdasar asas permusyawaratan, kekeluargaan, dan gotong royong;
- a. mendayagunakan potensi ekonomi Desa berbasis gerakan ekonomi Desa berdasar permusyawaratan, kekeluargaan, dan gotong royong;
- b. meningkatkan perekonomian Desa melalui usaha bersama (*holding*) yang sejalan dengan usaha yang telah dijalankan oleh pelaku ekonomi Desa;
- c. mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. memanfaatkan dan mengelola potensi dan aset Desa berbasis permusyawaratan, kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan Desa;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. meningkatkan kualitas layanan dasar Desa;
- g. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa;
- h. mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga dengan pola kemitraan yang menguntungkan Desa;
- i. melindungi, mengorganisir, dan mengkonsolidasi jenis-jenis usaha yang telah dilakukan warga Desa; dan
- j. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

#### Pasal 5

Selain tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BUM Desa bertujuan secara khusus untuk melakukan pengembangan atas kegiatan usaha bersama, meliputi:

- a. usaha Bidang Ekonomi
- b. Usaha Bidang Pertanian
- c. Usaha Bidang Pariwisata
- d. usaha bersama lainnya untuk mengelola sumber daya alam, potensi ekonomi, dan layanan dasar yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Ngeposari.



## **BAB IV MODAL**

### **Pasal 6**

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 7**

- (1) Modal awal BUM Desabersumber dari APB Desa Ngeposari sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) BUM Desa berkewajiban mengelola pemanfaatan aset-aset yang di serahkan pengelolaan dari Pemerintah Desa Ngeposari Kepada BUMDesa Ngeposari.

### **Pasal 8**

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat memberikan hibah dan/atau akses permodalan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

## **BAB V KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal BUM Desa secara tepat sasaran, BUM Desa melakukan kegiatan usaha:
  - a. pengelolaan sumber daya alam Desa;
  - b. pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  - c. pemberian layanan dasar bagi warga masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. usaha di bidang Ekonomi
  - b. usaha dibidang pertanian
  - c. usaha dibidang Pariwisata
- (3) Kegiatan usaha pengelolaan potensi ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. usaha pengelolaan Kios Desa;
  - b. pengelolaan Pasar Desa
  - c. pengelolaan Bumdes Mart
  - d. usaha perkreditan, simpan pinjam, atau usaha sejenis; dan
- (4) Kegiatan usaha pemberian layanan dasar bagi warga masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pemasangan jaringan instalasi air bersih;

- b. fasilitasi pembayaran tarif penggunaan air bersih, listrik dan internet;
  - c. pemeliharaan atas kerusakan jaringan inti instalasi air bersih; dan
  - d. usaha pengelolaan pertanian (*cooperative farming*) bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.
- (5) Rencana pengembangan usaha atas kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa, termasuk tapi tidak terbatas pada:
- a. besaran pembayaran tarif pungutan atas instalasi air bersih,
  - b. besaran prosentase insentif dan/atau gaji karyawan atau staf berdasar kemampuan keuangan BUM Desa;
  - c. besaran investasi dan bagi hasil investasi pada unit usaha BUM Desa berbadan hukum privat perseroan terbatas;
  - d. biaya kerusakan dan perawatan aset BUM Desa;
  - e. batas pinjaman dalam perkreditan dan simpan pinjam; dan
  - f. beban BUM Desa lainnya.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUM DESA**

#### Pasal 10

BUM Desa didirikan pertama kali di Desa Ngeposari pada tanggal 17 Mei 2019 untuk waktu yang tidak terbatas.

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu berdirinya BUM Desadinyatakan berakhir berdasarkan alasan:
  - a. kerugian; atau
  - b. kepailitan.
- (2) Kerugian yang dialami oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Direktur Utama BUM Desa, dibuktikan dengan Laporan Posisi Keuangan BUM Desa.
- (3) Direktur Utama BUM Desa menyampaikan Laporan Posisi Keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penasihat (*ex-officio* Kepala Desa) dan pengawas bahwa BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan kekayaan yang dimilikinya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Laporan Posisi Keuangan BUM Desa terkait kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Musyawarah Desa.
- (5) Hasil pembahasan dan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk memutuskan:
  - a. penghentian operasi divisi usaha dan/atau unit usaha BUM Desa;
  - b. restrukturisasi divisi usaha dan/atau unit usaha BUM Desa; atau
  - c. pengambilalihan (*take over*) atas seluruh kegiatan usaha BUM Desa;

- sampai dengan terbentuknya organisasi pengelola BUM Desa yang baru.
- (6) Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Utama BUM Desa menyampaikan Laporan Posisi Keuangan kepada Penasihat (*ex-officio* Kepala Desa) dan Pengawas berkaitan dengan kesulitan yang dialami BUM Desa untuk membayar kewajiban kepada pihak kreditur.
  - (7) Kepala Desa berwenang mengajukan kepailitan BUM Desa dalam pembahasan Musyawarah Desa untuk selanjutnya diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

## **BAB VII ORGANISASI PENGELOLA**

### Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Ngeposari
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (3) Untuk meningkatkan kinerja BUM Desa dalam mencapai target berorientasi keuntungan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa, organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan pengawas yang bekerjasama dengan penasihat untuk melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

### Pasal 13

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa merupakan susunan kepengurusan yang terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Ngeposari
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan bagi penetapan anggaran dasar dan anggaran dasar BUM Desa ini.

#### Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa Ngeposari.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa Ngeposari.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta laporan kinerja BUM Desa kepada Direktur Utama BUM Desa meliputi:
  - a. Laporan posisi keuangan BUM Desa;
  - b. Laporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha BUM Desa;
  - c. Rencana pengembangan usaha atau analisis kelayakan usaha BUM Desa; dan
  - d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya BUM Desa.
  - e. Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa pada Akhir Tahun atau selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berikutnya dilaksanakan dalam Musdes.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan perseorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka (*fit and proper test*) dalam Musyawarah Desa dengan mengutamakan warga Desa Ngeposari.
- (2) Pelaksana operasional bertugas:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga usaha ekonomi Desa lainnya;
  - d. menyusun laporan posisi keuangan BUM Desa (neraca, laporan raba lugi, laporan perubahan modal BUM Desa, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan);
  - e. menyusun laporan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa dengan menjelaskan manfaat usaha dimaksud bagi kepentingan warga Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana operasional dapat melakukan rekrutmen dan mengangkat staf atau karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkaitan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa Ngeposari terdiri atas:
  - a. Direktur Utama;

- b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
- (2) Direktur Utama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
- a. memimpin seluruh operasional usaha BUM Desa meliputi divisi usaha dalam lingkup manajemen BUM Desa dan unit usaha berbadan hukum privat perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUM Desa;
  - b. mewakili BUM Desa sebagai pemegang saham mayoritas dalam pembentukan unit usaha berstatus badan hukum privat perseroan terbatas;
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa setiap bulan kepada Penasihat dan Pengawas.
- (3) Direktur Utama BUM Desa bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUM Desa.
- (4) Sekretaris BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas memastikan seluruh divisi usaha dan/atau unit usaha BUM Desa bekerja sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan Laporan Posisi Keuangan, laporan perkembangan usaha, rencana pengembangan usaha BUM Desa, dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUM Desa kepada Direktur Utama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dalam Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedure*) yang ditetapkan oleh Direktur Utama BUM Desa setelah disepakati bersama Penasihat dan Pengawas.

#### Pasal 17

- (1) Pengawas BUM Desa mewakili kepentingan masyarakat Desa Ngeposari untuk memajukan usaha bersama yang dilaksanakan oleh BUM Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan perseorangan masyarakat Desa Ngeposari yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (4) Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa;

- b. menyusun laporan singkat tentang capaian, temuan dan saran berkaitan dengan manajemen BUM Desa secara berkala pada tanggal 15 setiap bulannya;
  - c. melaksanakan pertemuan, musyawarah, atau rapat pengawas untuk membahas capaian, temuan dan saran tentang manajemen BUM Desa bersama Direktur Utama BUM Desa dan Penasihat;
- (6) Hasil pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan perkembangan program BUM Desa yang disajikan pada akhir tahun.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

#### Pasal 18

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha dan/atau pemupukan modal;
- b. pendapatan asli desa /peserta modal;
- c. peserta modal masyarakat, modal masyarakat desa;
- d. tunjangan pengelola, tunjangan penasehat dan tunjangan pengawas BUMDesa;
- e. besarnya Prosentase masing ditentukan dala Anggaran Rumah Tangga.

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### Pasal 19

- (1) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan total pendapatan seluruh usaha BUM Desa dikurangi beban.
- (2) Beban BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. beban Alat Tulis Kantor;
  - b. beban ongkos Usaha;
  - c. beban perawatan.

#### Pasal 20

- (1) Pemanfaatan hasil usaha BUM Desa untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebesar 30% (tigapuluh per seratus) dari Hasil Usaha BUM Desa.
- (2) Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah atau bantuan sosial merupakan bagian dari prosentase Hasil Usaha BUM Desa yang diserahkan sebagai Pendapatan Asli Desa kepada Pemerintah Desa, sehingga BUM Desa tidak mempunyai wewenang

untuk mengalokasikan hibah atau bantuan sosial tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- (3) Direktur Utama BUM Desa menyerahkan Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Desa untuk dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Desa kedalam APB Desa, setelah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa.

## **BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN**

### Pasal 21

- (1) BUM Desa berhak:
  - a. memperoleh Dana Desa untuk penyertaan modal dan kegiatan pengembangan usaha bersama;
  - b. mengelola aset Desa melalui pemanfaatan aset Desa;
  - c. menjalankan usaha bersama (*holding*) untuk mengorganisir dan mengkonsolidasi usaha-usaha dari warga Desa; dan
  - d. melakukan kerjasama kemitraan strategis dengan pihak lain dari luar Desa.
- (2) BUM Desa berkewajiban:
  - a. memberikan informasi kepada publik mengenai penggunaan Dana Desa untuk penguatan permodalan, kegiatan pengembangan usaha, dan kegiatan sejenis yang dilakukan oleh BUM Desa;
  - b. memberikan informasi tentang aset BUM Desa maupun pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa yang dikelola oleh BUM Desa melalui laporan pertanggungjawaban; dan
  - c. menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan kerjasama kemitraan strategis yang dilakukan oleh BUM Desa.

### Pasal 22

- (1) Setiap personel pengelola BUM Desa berhak:
  - a. menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Desa;
  - b. menerima imbalan berupa insentif, gaji, dan/atau tunjangan sesuai kinerja;
  - c. melakukan inisiatif kerja sama untuk pengembangan usaha BUM Desa;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
  - e. mempromosikan usaha ekonomi Desa yang ada di Desa maupun unit usaha yang dikelola BUM Desa.
- (2) Setiap pengelola BUM Desa wajib:
  - a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola BUM Desa;
  - b. berperan aktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Desa dan masyarakat dari luar Desa;

- c. membuka peluang kerjasama dengan warga Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Ngeposari;
- d. melaksanakan kerjasama antara BUM Desa dengan lembaga usaha dan lembaga bisnis sesuai asas rekognisi, subsidiaritas, permusyawaratan, kekeluargaan dan gotong royong dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. saling bekerjasama dalam penyusunan laporan kinerja dan dokumen pendukung sesuai pembagian tugas.

## **BAB X MASA BAKTI**

### Pasal 23

- (1) Masa bakti organisasi pengelola BUM Desa adalah 6 (enam) tahun, terhitung sejak Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ini ditetapkan.
- (2) Setiap bulan organisasi pengelola BUM Desa wajib melaporkan kinerjanya kepada penasihat dan pengawas.

## **BAB XI TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL ORGANISASI PENGELOLA**

### Pasal 24

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola BUM Desa ditujukan untuk:

- a. pelaksana operasional;
- b. pengawas.

### Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga Desa berhak mengajukan diri atau dipilih sebagai Pelaksana Operasional BUM Desa yang terdiri atas:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara.
- (3) Warga Desa yang mengajukan diri sebagai Pelaksana Operasional wajib bersedia menyampaikan visi dan misinya untuk melaksanakan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Ngeposari dan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Ngeposari.
- (4) Pengambilan keputusan atas warga Desa yang terpilih sebagai Pelaksana Operasional dilakukan secara musyawarah mufakat.



#### Pasal 26

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
  - e. tidak merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. rangkap jabatan;
  - c. telah selesai masa bakti;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. tidak memenuhi keseluruhan tugas pelaksana operasional yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa Ngeposari dan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Ngeposari; atau
  - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasihat diberhentikan karena:
  - a. Telah habis masa jabatannya;
  - b. Mengundurkan diri/diberhentikan dari jabatannya;
  - c. Meninggal dunia.

#### Pasal 27

- (1) Pengawas BUM Desa dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (2) Unsur Ketua dan Sekretaris Pengawas BUM Desa dipilih dari unsur masyarakat Desa yang dihormati dan mampu melakukan pengawasan manajemen kepada Pelaksana Operasional BUM Desa.
- (5) Pengambilan keputusan atas warga Desa yang terpilih sebagai Pengawas dilakukan secara musyawarah mufakat.

#### Pasal 28

- (1) Persyaratan menjadi pengawas meliputi :
  - a. masyarakat Desa yang memahami bidang pengawasan, audit, manajemen kewirausahaan atau sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat;
  - d. mempunyai karakter kepemimpinan untuk bekerjasama dalam penyusunan laporan singkat tentang capaian, temuan dan saran berkaitan dengan manajemen BUM Desa; dan
  - e. tidak merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
  - b. rangkap jabatan;
  - c. telah selesai masa bakti;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. tidak memenuhi keseluruhan tugas pengawas yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; atau
  - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 29

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 30

- (1) Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu penyesuaian maka akan diatur kemudian.

Ditetapkan: di Desa Ngeposari

Pada Tanggal 27 Mei 2019

Kepala Desa Ngeposari



**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA NGEPOSARI**

**BAB I  
SUMBER MODAL**

**Pasal 1**

Modal awal BUMDesa Ngeposari :

- a. penyertaan modal Pemerintah Desa Ngeposari Rp. 150.000.000,00
- b. penyertaan modal 81 RT dengan setiap RT Rp. 5.000.000,00
- c. Penyertaan Modal yang lain diterima pada awal tahun.

**Pasal 2**

- (1) BUM Desa berhak menerima Dana Desa sebagai penyertaan modal dan penguatan permodalan BUM Desa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan:
  - a. Laporan Posisi Keuangan BUM Desa;
  - b. laporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha BUM Desa;
  - c. rencana pengembangan usaha atau analisis kelayakan usaha BUM Desa;
  - d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya BUM Desa; dan
  - e. kemampuan keuangan Desa.
- (2) Modal Desa Ngeposari yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa Ngeposari yang dipisahkan, sehingga penggunaan Dana Desa dimaksud selanjutnya digunakan oleh BUM Desa untuk memberi nilai tambah bagi kegiatan usaha dan Aset BUM Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan BUM Desa, sehingga neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa;

**Pasal 3**

- (1) Dalam hal jenis usaha yang dikelola BUM Desa berkembang dari sisi kemanfaatan bagi warga Desa (*benefit*) dan keuntungan (*profit*), BUM Desa dapat mengembangkan divisi usaha dan/atau unit usaha baru dengan menggunakan modal yang bersumber dari pemanfaatan Hasil Usaha BUM Desa.
- (2) Pembentukan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak meminta informasi dan melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kegiatan usaha yang dikelola oleh BUM Desa.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berbentuk saham, maka penyertaan modal saham dimaksud dikelola oleh unit-unit usaha perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUM Desa.
- (2) Setiap warga masyarakat Desa yang melakukan penyertaan modal untuk kegiatan unit usaha perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh dokumen perjanjian yang disepakati bersama Direktur Utama BUM Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat memberikan hibah dan/atau akses permodalan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.
- (2) Direktur Utama BUM Desa berwenang menerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dimasukkan sebagai modal BUM Desa sesuai tujuan pemberian hibah.
- (3) Direktur Utama BUM Desa berwenang mewakili BUM Desa untuk memanfaatkan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan kepentingan divisi usaha dan/atau unit usaha yang membutuhkan pengembangan usaha.
- (4) Apabila akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pinjaman yang sah dan berjangkawaktu tertentu, maka Direktur Utama BUM Desa berwenang untuk mewakili BUM Desa sebagai penerima pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat membeli aset-aset tanah dan barang untuk penguatan permodalan bagi kepentingan usaha bersama (*holding*).
- (2) Direktur Utama bertanggungjawab mengurus sertifikat atas pembelian aset-aset tanah untuk diatasmamakan BUM Desa.

#### Pasal 7

Modal BUM Desa dapat mengalami perubahan atau penambahan modal, bersumber dari:

- a. pemanfaatan Aset Desa tanpa mengubah status kepemilikan Aset Desa melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, serta bangun guna serah atau bangun serah guna;
- b. pemindahtanganan Aset Desa kepada BUM Desa (berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa) melalui tukar menukar, penjualan aset Desa, atau penyertaan modal (berupa tanah kas Desa; dan

- c. prosentase dari Hasil Usaha BUM Desa yang dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

## **BAB II**

### **PENETAPAN JENIS USAHA**

#### **Pasal 8**

- (1) jenis usaha BUMDesa Ngeposari :
- a. Unit Pengelolaan Pasar
  - b. Unit Pengelolaan Bumdes Mart dan jasa ;
  - c. Unit Pengelolaan Irigasi;
  - d. Unit pengelolaan wisata
  - e. Unit layanan kredit modal usaha kepada pelaku usaha kecil dengan bunga rendah dengan ketentuan:
    1. Para nasabah / debitur bergabung dalam satu kelompok merupakan bagian dari lembaga keuangan Rukun Tangga di masing-masing RT.
    2. Pendampingan usaha para nasabah dilakukan oleh direktur utama.
    3. Bunga pinjaman yang disepakati 10% pertahun periode angsuran.
    4. Periode angsuran ditentukan oleh direktur utama.
- (2) Manajemen divisi usaha sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan kinerja kepada pelaksana operasional.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian kesatuan organik dari BUM Desa, tidak memerlukan status badan hukum privat perseroan terbatas, sehingga tidak memerlukan akta penegasan dan akta pendirian oleh notaris
- (4) Direktur Utama BUM Desa berwenang mewakili BUM Desa dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berkaitan dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 9**

- (1) BUM Desa dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan kegiatan unit usaha BUM Desa.
- (2) Direktur Utama BUM Desa berwenang mewakili BUM Desa dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan musyawarah, pertemuan, atau rapat dengan Penasihat dan Pengawas.

**BAB III**  
**PEMBAGIAN HASIL USAHA**

Pasal 10

Pembagian Hasil Usaha adalah sebagai berikut :

- (1) Pemupukan Modal /Pengembangan Usaha : 30 %
- (2) Pendapatan Asli Desa : 30 %
- (3) Pelaksana Operasional, Penasehat dan Pengawas : 40 %  
Persentase sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) pembagiannya masing-masing ditentukan oleh direktur Utama;
- (4) Pebagian hasil Usaha dilaksanakan sesudah laporan pertanggungjawaban disyahkan oleh Musdes

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN USAHA**

Pasal 11

Pengembangan usaha BUMdesa dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musdes

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu penyesuaian maka akan diatur kemudian.

Ditetapkan: di Desa Ngeposari  
Tanggal 27 Mei 2019  
Kepala Desa Ngeposari

